PANDUAN PERKULIAHAN TATAP MUKA
MASA KEBIASAAN BARU

UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2021

TIM PENYUSUN

Dr.H. M Mukhsin Jamil, M.Ag
Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Drs. H. Adnan, M. Ag.
H. Muntoha, S.Ag., MM.
Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
Dr. Sulaiman, M.Ag.
Dr. Mahfud Junaedi, M.Ag.
Drs. H. M Mudhofi, M.Ag.
Dr.H. Nur Fatoni, M.Ag.
Dr. Ahwan Fanani, M.Ag.
Dr. Baidi Bukhori, S.Ag.,M.Si.
Dr. Saminanto, S.Pd., M. Sc.
Dr.H. Muhyar Fanani, M.Ag
H. Tolkah, M.A.
Rokhmah Ulfah, M.Ag.
Drs.H. Muslam, M.Ag.
Dr. Safrodin, M.Ag.
H. Khoirul Anwar, M.Ag.
Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
Dr. Widiastuti, M.Ag.
Dr. Nur Khoiri, M.Ag.
Dr. H. A Hasan Asy'ari Ulama'I, M.Ag.
Mukhamad Rikza, S.Pd.I.,M.SI.
Hj. Lulu Choirun Nisa, S. Si., M. Pd.
H. Umar Falahul Alam,S.Ag, SS, M.Hum.
H. Alis Asikin, M.A.

Ahmad Syifaul Anam, SHI, MH.
Dr. Ahmad Ismail, M.Ag.
dr. Melisa Anggar Fitiani
H. M. Sirojuddin Munir, S.Ag., M.M.
H. Nurrohman, S.Ag, S.Pd.,MM.
Mishbah Khoiruddin Zuhri, M.A.
Hikmatun Balighah Nur Fitriyati, M.Psi.
Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
Alimul Huda, S.Pd.I., M.Pd.
Margono, S. Pd. I.
Fadlol, SE.
Eko Purnomo, M.Si.
Naila Fikrina Afrih Lia, M.Pd.
Mohammad Agus Prayitno, M. Pd.
Rais Nur Latifah, M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG
Nomor 273 Tahun 2021

TENTANG
PANDUAN PERKULIAHAN TATAP MUKA
MASA KEBIASAAN BARU
UIN WALISONGO SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG

Menimbang :

1. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan perkuliahan di era kebiasaan baru Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, perlu adanya ketentuan yang mengatur semua protokol kesehatan kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik dalam suatu panduan perkuliahan di Masa Kebiasaan Baru;

2. bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Panduan Perkuliahan Masa Kebiasaan Baru UIN Walisongo Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Alih Status Institut Agama Islam

Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1352);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
18. Keputusan Bersama Mendikbud, Menkes dan Menag Nomor : 04/KB/200 Nomor : 737 Tahun 2020, Nomor : HK.01m08/Menkes/7093/2020, Nomor :

420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaranan pada tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Akadwmik 2020/2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease*2019 (COVID 19).

19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2), dan Doktor (S.3) UIN Walisongo Semarang Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PANDUAN PERKULIAHAN TATAP MUKA MASA KEBIASAAN BARU UIN WALISONGO SEMARANG.
KESATU	:	Panduan Perkuliahan Tatap Muka Masa Kebiasaan Baru UIN Walisongo Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
KEDUA	:	Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 3 Mei 2021
Rektor,

KEMENTERIAN AGAMA
UIN WALISONGO SEMARANG
REPUBLIK INDONESIA

IMAM TAUFIQ

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Walisongo Semarang;
4. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
5. Ketua Lembaga dan Kepala UPT di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
6. Ketua SMF di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
7. Ketua DEMA dan SEMA di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan jalan dan kemudahan sehingga buku Panduan Perkuliahan Tatap Muka Masa Kebiasaan Baru ini dapat selesai dengan baik. Panduan Perkuliahan Tatap Muka Masa Kebiasaan Baru disusun dengan tujuan sebagai panduan proses kegiatan akademik. Panduan ini berisi tentang protokol kesehatan yang harus dijalankan civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik maupun non akademik di lingkungan kampus, sebagai langkah preventif serta mitigasi yang efektif terhadap pandemi Covid-19.

Panduan ini disusun sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah tentang *blended learning system*. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 0173/E.E2/PM/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal Penyelenggaraan Perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, serta Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020 Nomor 516 Tahun 2020 Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020 Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Perkuliahan Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Proses perkuliahan harus tetap berlangsung meskipun dalam masa pandemi. Selama satu tahun lebih pelaksanaan

perkuliahan dilaksanakan dalam jaringan (*daring*) dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pada masa adaptasi kebiasaan baru perkuliahan dengan sistem *blended* perlu dilaksanakan supaya mahasiswa dapat mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan, namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Disamping itu, melalui sistem *blended*, dosen tidak hanya melakukan *transfer of knowledge* tapi juga *transfer of values* serta memberikan tekanan pada aspek-aspek psikomotor (ketrampilan).

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dan mencurahkan pikiran untuk merumuskan panduan perkuliahan di masa kebiasaan baru ini. Semoga buku ini dapat memandu civitas akademik di UIN Walisongo supaya dapat menjalankan aktifitas di kampus dengan rasa aman dan nyaman serta terhindar dari Covid-19.

Semarang, 3 Mei 2021
Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kelembagaan

M. Mukhsin Jamil

DAFTAR ISI

Tim Penyusun ~ iii
Keputusan Rektor ~ v
Kata Pengantar ~xiii
Daftar Isi ~ xv
Glosarium Covid-19 ~ xviii

BAB I PENDAHULUAN ~ 1
A. Latar Belakang ~1
B. Dasar Hukum ~ 3
C. Tujuan ~ 6
D. Sasaran ~ 6

BAB II KEBIJAKAN UMUM PROTOKOL KESEHATAN DI KAMPUS ~ 7
A. Kebijakan Pengelolaan Kampus ~ 7
B. Penerapan Higiene dan Sanitasi Lingkungan Kampus ~ 8
C. Pengaturan Pegawai dan Tempat Kerja ~ 9
D. Pemantauan Kesehatan Secara Aktif ~ 9

BAB III PANDUAN KESEHATAN PENCEGAHAN INFEKSI COVID-19 ~11
A. Protokol Kembali Ke Kampus Dari Daerah Asal ~ 11
B. Protokol Saat Berangkat Sampai Pulang Kampus ~ 11
C. Panduan Deteksi Dini Covid-19 ~13
D. Panduan Menjaga Kebersihan Diri ~15
E. Panduan Cuci Tangan Pakai Sabun ~ 15

F. Panduan *Physical Distancing* ~16
G. Panduan Penggunaan Masker di Ruang Publik ~ 17
H. Panduan Penggunaan *Face Shield* ~ 18

BAB IV PANDUAN KESEHATAN KEGIATAN PENDUKUNG AKADEMIK ~20
A. Panduan Pelayanan Administrasi ~ 20
B. Panduan Pelaksanaan Kegiatan Wisuda, Stadium General, Seminar, PBAK (Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan) atau Kegiatan Sejenis ~ 20
C. Panduan Perjalanan Dinas ~ 22
D. Panduan Penggunaan Kantin ~ 22
E. Panduan Penyiapan Sarana Ibadah ~ 26
F. Panduan Penggunaan Tempat Ibadah ~ 27
G. Panduan Kesehatan pada Perpustakaan ~ 28
H. Panduan Kesehatan pada Ma'had ~ 30
I. Panduan Kesehatan pada Parkir ~ 34
J. Panduan Kesehatan pada Toilet ~ 35
K. Panduan Kesehatan Pada Fasilitas Umum (Gedung Serba Guna, Wisma, Auditorium, Lapangan Sepakbola, Poliklinik, Dan Fasilitas Lainnya) ~ 35

BAB V PANDUAN KESEHATAN PADA KEGIATAN AKADEMIK ~ 37
A. Panduan Kegiatan Akademik ~ 37
B. Panduan Kesehatan Pada Pembelajaran Di Kelas ~ 39
C. Panduaan Kesehatan Pada Pelaksanaan Ujian Bahasa ~ 42

D. Panduaan Kesehatan Pada Pelaksanaan Skripsi/Tesis/ Disertasi ~ 44
E. Panduan Kesehatan Pada Pelaksanaan Praktik Lapangan (PPL/KKL/KKN) ~ 45

BAB VI PANDUAN KESEHATAN PADA KEGIATAN KEMAHASISWAAN ~ 49
A. Panduan Kesehatan Pada Kegiatan Mahasiswa Di Dalam Kampus ~ 49
B. Panduan Kesehatan Pada Kegiatan Mahasiswa Di Luar Kampus ~ 49

BAB VII PANDUAN KESEHATAN PADA KEGIATAN PRAKTIKUM DI LABORATORIUM ~ 52
A. Panduan Kesehatan Bagi Pengelola Laboratorium ~ 52
B. Panduan Kesehatan Dalam Pelaksanaan Praktikum ~ 56
C. Panduan Upaya Pencegahan Dan Kehati-Hatian ~ 57
D. Panduan Keamanan Ruang Laboratorium ~ 59
E. Panduan Keamanan Bahan Berbahaya ~ 60

Lampiran ~ 62
Lampiran 1 : Form Monitoring Harian
Lampiran 2 : Check List Persiapan Pembukaan Layanan Laboratorium

GLOSARIUM COVID-19

1. Novel Coronavirus (SARS-CoV-2)

   Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) merupakan agen mikroba yang menyebabkan gejala sesak nafas berat yang dikenal dengan sebutan Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19.

2. *Social Distancing*

   Social distancing' atau 'pembatasan sosial' adalah menghindari tempat umum, menjauhi keramaian, dan menjaga jarak optimal 2 meter dari orang lain. Dengan adanya jarak, penyebaran penyakit ini diharapkan dapat berkurang.

3. Isolasi dan karantina

   Isolasi adalah tindakan memisahkan orang yang sudah sakit dengan orang yang tidak sakit untuk mencegah penyebaran virus corona. Sedangkan karantina adalah memisahkan dan membatasi kegiatan orang yang sudah terpapar virus Corona namun belum menunjukkan gejala.

   Berbagai pakar menganjurkan untuk melakukan karantina di rumah atau isolasi mandiri selama setidaknya 14 hari. Selama karantina, Anda dianjurkan untuk tinggal di rumah sambil menjalani pola hidup bersih dan sehat, tidak bertemu orang lain, dan menjaga jarak setidaknya 2 meter dari orang-orang yang tinggal serumah.

4. Lockdown

Lockdown berarti karantina wilayah, yaitu pembatasan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk menutup akses masuk dan keluar wilayah. Penutupan jalur keluar masuk serta pembatasan pergerakan penduduk ini dilakukan untuk mengurangi kontaminasi dan penyebaran penyakit COVID-19.

5. Flattening the curve

'Flattening the curve' atau 'pelandaian kurva' merupakan istilah di bidang epidemiologi untuk upaya memperlambat penyebaran penyakit menular yang dalam hal ini adalah COVID-19, sehingga fasilitas kesehatan memiliki sumber daya yang memadai bagi para penderita. Pelandaian kurva ini dapat dilakukan dengan *social distancing*, karantina, dan isolasi.

6. Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

PDP adalah Pasien Dalam Pengawasan yang sudah ada gejala demam maupun gangguan pernapasan yang merujuk pada Covid-19. Terhadap PDP, dilakukan rawat inap terisolasi di rumah sakit, pemeriksaan laboratorium, dan pemantauan pada orang lain yang memiliki kontak erat dengan PDP tersebut

7. Orang Dalam Pemantauan (ODP)

ODP adalah Orang Dalam Pemantauan yang memiliki gejala yang merujuk pada Covid-19. Gejala yang muncul hanya salah satu antara demam atau gangguan pernapasan, seperti batuk, pilek, sakit

tenggorokan, dan sesak napas. ODP harus menjalani isolasi di rumah dan kondisinya akan dipantau setiap hari selama 2 minggu, menggunakan formulir khusus.

8. Orang tanpa gejala (OTG)

OTG merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang positif terinfeksi virus Corona tetapi tidak mengalami gejala atau gejalanya sangat ringan. OTG tetap harus melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, dipantau melalui telepon oleh petugas pemantau, dan melakukan kontrol setelah 14 hari isolasi mandiri.

Selama isolasi mandiri, OTG wajib melakukan pengukuran suhu 2 kali sehari, menggunakan masker, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*, melakukan *physical distancing*, menerapkan etika batuk, dan tinggal di kamar atau ruangan yang terpisah dari penghuni rumah lainnya. Jika OTG mengalami gejala demam lebih dari 380 C, maka OTG wajib menginformasikan hal ini kepada petugas pemantau.

9. Herd immunity

Istilah *'herd immunity'* berarti kekebalan kelompok. Herd immunity terhadap suatu penyakit bisa dicapai dengan pemberian vaksin secara meluas atau bila sudah terbentuk kekebalan alami pada sebagian besar orang dalam suatu kelompok setelah mereka terpapar dan sembuh dari penyakit tersebut.

10. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang dikeluarkan untuk penanganan COVID-19, beberapa daerah di Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selama PSBB, pemerintah daerah akan melakukan beberapa hal berikut ini: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2020 dunia dihadapkan pada kemunculan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan dinyatakan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO). Virus tersebut pertama kali terdeteksi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, dan menyebar di seluruh provinsi. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 31 Maret 2020 sampai 2 Juni 2020.

Pemerintah melalui PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*2019 menjelaskan bahwa salah satu langkah yang harus dilakukan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah meliburkan lembaga pendidikan dan tempat kerja, termasuk perguruan tinggi. Kebijakan ini menghasilkan sistem perkuliahan baru yaitu perkuliahan daring (dalam jaringan). Namun sistem perkuliahan daring atau *fully online* tidak selamanya dapat diterapkan di perguruan tinggi. Perkuliahan dan penilaian pada aspek kognitif, psikomotor maupun afektif harus bisa berjalan optimal untuk mencapai level kompetensi yang telah ditetapkan.

Perkuliahan tatap muka masa kebiasaan baru telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri tentang perkuliahan di masa pandemi yaitu Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 04/KB/200, Nomor : 737 Tahun 2020, Nomor : HK.01m08/Menkes/7093/2020, Nomor : 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaranan pada tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun 2020/2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease*2019 (COVID 19).

Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan beberapa Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang mengatur tentang pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kota Semarang. Kampus UIN Walisongo Semarang berada di wilayah Kota Semarang, oleh karena itu semua aktivitas akademik dan non akademik masa kebiasaan baru tunduk pada ketentuan yang berlaku di Kota Semarang.

Covid-19 memiliki dampak destruktif hampir di semua aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial maupun pendidikan. Oleh karena itu diperlukan upaya komprehensif untuk menangani penyebaran Covid-19. Dibutuhkan peran serta semua pihak baik pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan elemen masyarakat lainnya untuk menekan penyebaran virus ini secara massif.

Setelah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*). Mensikapi himbauan tersebut UIN Walisongo Semarang telah melakukan serangkaian persiapan berupa identifikasi resiko, perencanaan upaya mitigasi dan sosialisasi tatanan baru pada masa pandemi Covid-19. Sebagai upaya pencegahan Covid-19 di lingkungan kampus dengan pemberlakukan kebiasaan baru, maka disusun panduan perkuliahan pada Masa Kebiasaan Baru.

Perkuliahan di Masa Kebiasaan Baru perlu dilaksanakan dengan sistem *blended* supaya mahasiswa tetap mampu mencapai capaian perkuliahan yang telah ditetapkan secara aman dan terbebas dari ancaman penyebaran Covid-19. Selain itu, diharapkan dosen lebih siap untuk memfokuskan diri pada upaya meningkatkan kemampuan *transfer of knowledge* dan *transfer of values* kepada mahasiswa meskipun dalam kondisi pandemi. Kebijakan itu juga bisa mendorong dosen dan mahasiswa untuk lebih inovatif dan kreatif dalam proses perkuliahan (*student centered learning*).

B. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
4. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 04/KB/200, Nomor : 737 Tahun 2020, Nomor : HK.01m08/Menkes/7093/2020, Nomor : 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaranan pada tahun ajaran 2020/2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19).
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
6. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 657/03/2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang

8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kota Semarang
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Semarang
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Semarang
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang

C. Tujuan

Buku Panduan Perkuliahan Tatap Muka Masa Kebiasaan Baru ini disusun sebagai referensi bagi seluruh civitas akademika UIN Walisongo Semarang dalam menjalankan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan mengantisipasi penularan Covid- 19.

D. Sasaran

Sasaran panduan ini adalah dosen, tenaga kependidikan, karyawan, mahasiswa dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II
KEBIJAKAN UMUM PROTOKOL KESEHATAN DI KAMPUS

A. Kebijakan Pengelolaan Kampus

Pengelolaan protokol kesehatan di kampus sebagai berikut :

1. Perguruan tinggi perlu mengikuti perkembangan kebijakan penanganan Covid-19 dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2. Dosen, tenaga kependidikan, karyawan, mahasiswa dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi wajib menggunakan masker selama di kampus.
3. Dosen, tenaga kependidikan, karyawan, mahasiswa dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas/diare atau dalam kondisi kurang sehat dilarang masuk kampus.
4. Dosen, tenaga kependidikan, karyawan, mahasiswa dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi wajib menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter, jika harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap bisa diberikan.
5. Kampus menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi dosen, tenaga kependidikan,

karyawan, mahasiswa, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.

6. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, kampus yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. Standar penyelenggaraan 14 hari karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id.
7. Setiap fakultas dan pasca sarjana menyiapkan petugas/satuan tugas Covid-19. Jika diperlukan satgas Covid-19 bisa melibatkan UKM-UKM yang relevan (Racana, Menwa, KSR, WSC dan lainnya).

B. Penerapan Higiene dan Sanitasi Lingkungan Kampus

Pengelolaan higiene dan sanitasi lingkungan kampus sebagai berikut :

1. Melakukan penyemprotan desinfektan berkala (4 jam sekali), terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, dan peralatan kantor yang digunakan bersama.
2. Menjaga kualitas udara kampus dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan.
3. Melakukan rekayasa pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir transparan bagi pegawai yang memberikan pelayanan.
4. Tamu harus mengisi form kesehatan.
5. Form kesehatan online dapat diakses melalui web UIN Walisongo.

6. Melakukan screening dengan pengukuran suhu tubuh pada pintu gerbang masuk kampus

C. Pengaturan Pegawai dan Tempat Kerja

1. Pengaturan jumlah pegawai yang masuk kerja agar menerapkan *physical distancing*.
2. Mengatur jarak antrian pada pintu masuk untuk menghindari kerumunan pegawai.
3. Memasang penanda di lantai atau poster/banner untuk jaga jarak
4. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus bagi dosen, tenaga kependidikan, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

D. Pemantauan Kesehatan Secara Aktif

1. Sebelum masuk kerja, terapkan *Self Assessment* Risiko Covid-19 pada seluruh pegawai untuk memastikan pegawai yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19.
2. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/ divisi melakukan pemantauan pada semua pegawai jika ada yang mengalami gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas/diare atau dalam kondisi kurang sehat.
3. Mendorong pegawai untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami gejala demam/nyeri

tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas/diare atau dalam kondisi kurang sehat selama bekerja.

4. Bagi pegawai yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit Covid-19 pegawai diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

BAB III
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN INFEKSI COVID-19

A. Protokol Kembali Ke Kampus Dari Daerah Asal

1. Tujuan

Meminimalkan penularan virus dari daerah asal menuju kampus.

2. Protokol

a. Menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD).
b. Menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan oleh pemerintah daerah untuk perjalanan ke kampus.
c. Menyiapkan dokumen kesehatan yang dipersyaratkan untuk masuk kampus.

B. Protokol Saat Berangkat Sampai Pulang Kampus

1. Tujuan

Meminimalkan penularan virus dari rumah, di kampus dan menuju rumah

2. Saat Perjalanan Ke Kampus

a. Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam, dan diare agar tetap tinggal di rumah.
b. Selalu menggunakan masker.

c. Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum, tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.
d. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum dan gunakan handsanitizer.
e. Gunakan helm sendiri.
f. Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya.
g. Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

3. Selama di Kampus

a. Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
b. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
c. Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi.
d. Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
e. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/ peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer*.
f. Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter.
g. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
h. Biasakan tidak berjabat tangan.
i. Tetap menggunakan masker selama di tempat kerja.

4. Saat Pulang Kampus

a. Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
b. Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
c. Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
d. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, melakukan aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), dan berjemur di pagi hari.

C. Panduan Deteksi Dini Covid-19

1. Tujuan

Kesiapsiagaan menghadapi ancaman Covid-19 maupun penyakit lain dan faktor risiko yang berpotensi menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM)

2. *Screening* Kesehatan

a. Kunjungi alamat web walisongo.ac.id.
b. Klik tombol "Periksa Saya" untuk menuju formulir online penapisan diagnosa dan resiko Covid-19.

c. Isi seluruh formulir yang tersedia dengan jawaban yang sebenar-benarnya.
d. Klik tombol "simpan data" setelah melengkapi isian formulir.
e. Klik tombol "hasil pemeriksaan" untuk mengetahui hasil penapisan diagnose dan resiko.
f. Masukan umur, no handphone dan klik tombol "Cek Hasil Saya" untuk memunculkan hasil penapisan diagnosa dan resiko.
g. Ikuti rekomendasi yang tertulis dalam halaman hasil sesuai dengan resiko anda.

Bukan Suspek

- Diperbolehkan masuk lingkungan UIN Walisongo Semarang, namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk kampus.
- Tetap jaga jarak minimal 1 meter.
- Tetap memakai masker.
- Rajin cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun/ *handsanitizer.*

Suspek

- Sementara tidak diperkenankan masuk ke lingkungan UIN Walisongo Semarang, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas kesehatan, yakni pemeriksaan swab antigen dan atau pemeriksaan swab PCR.

D. Panduan Menjaga Kebersihan Diri

1. Tujuan

Meminimalkan penularan virus melalui permukaan kulit tangan ke wajah.

2. Protokol

a. Membersihkan tangan secara teratur.
b. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir (prosedur 6 langkah selama minimal 40-60 detik), dan keringkan dengan tisu.
c. Gunakan *handsanitizer* dengan kandungan alkohol jika tidak ada sabun dan air.
d. Cuci tangan minimal di 5 momen penting:
   - Sebelum makan
   - Setelah BAB
   - Sebelum menjamah makanan
   - Sebelum menyusui atau menyiapkan susu untuk bayi
   - Setelah beraktivitas
e. Bila tidak ada air dan sabun, gunakan *handsanitizer* dengan membersihkan tangan dulu semaksimal mungkin.
f. Selalu bawa *handsanitizer.*

E. Panduan Cuci Tangan Pakai Sabun

1. Tujuan

Membunuh mikroba patogen pada tangan dan mencegah penularan dari manusia ke manusia.

2. Protokol Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

Langkah mencuci tangan dengan sabun dengan 6 langkah selama 40-60 detik, antara lain :

a. Basahi tangan dengan air mengalir, tuangkan sabun pada telapak tangan kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar.
b. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian.
c. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih.
d. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci.
e. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian.
f. Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. (Kemenkes)

F. Panduan *Physical Distancing*

1. Tujuan

Meminimalkan penularan Covid-19

2. Protokol *Physical Distancing*

a. Jaga jarak minimal 1 meter atau 6 kaki atau 2 lengan dengan orang yang batuk atau bersin.
b. Hindari menyentuh wajah dengan tangan bila tidak yakin tangan dalam keadaan bersih.
c. Tutup mulut saat bersin atau batuk dengan lengan atas anda.

d. Hindari aliran udara yang terlalu kencang (misal dari AC) di ruang tertutup. Tetap tinggal di rumah bila anda merasa tidak sehat.
e. Hindari merokok dan/atau aktifitas berat lain yang sekiranya melemahkan paru-paru anda.
f. Hindari semaksimal mungkin bepergian yang tidak penting.
g. Hindari semaksimal mungkin kerumunan, terutama di ruang tertutup dengan ventilasi terbatas.

G. Panduan Penggunaan Masker di Ruang Publik

1. Tujuan

Memperlambat penyebaran virus dari orang *asymptomatis* atau bergejala ringan (*pre-symptomatic*) kepada individu yang rentan.

2. Protokol Penggunaan Masker

a. Penggunaan masker tidak menggantikan pentingnya *physical distancing* atau menjaga jarak minimal 1 meter atau 6 kaki atau 2 lengan.
b. Pemakaian masker hanya berguna bila dikombinasikan dengan menjaga kebersihan tangan melalui cuci tangan atau *handsanitizer.*
c. Penggunaan masker tidak dianjurkan pada: anak di bawah usia 2 tahun, orang dengan gangguan bernafas, orang tidak sadar, dan orang yang tidak mampu melepas masker secara mandiri.

d. Cuci tangan dengan sabun minimal 40-60 detik sebelum memasang masker di wajah.
e. Masker menutup hidung, mulut dan dagu.
f. Merapatkan masker disesuaikan dengan kontur wajah.
g. Memastikan diri bernafas dengan mudah.
h. Jagalah untuk tetap menggunakan masker ketika di area publik.
i. Jangan menempatkan masker di dahi atau leher.
j. Jangan menyentuh permukaan masker, bila menyentuhnya, segera cuci tangan.
k. Saat melepas masker, pegang talinya, lalu lipat ke arah dalam dengan memegang pojok masker.
l. Masker yang telah dilepas, segera masukkan ke tempat/ mesin cuci (atau dibuang di tempat sampah khusus bila sudah tidak layak).
m. Tidak menyentuh mata, hidung dan mulut ketika melepas masker, dan segera cuci tangan setelah melepas.

H. Panduan Penggunaan *Face Shield*

1. Tujuan

Memperlambat penyebaran virus dari orang *asymptomatis* atau bergejala ringan (*pre-symptomatic*) kepada individu yang rentan, tapi tidak dengan *airbone*.

2. **Protokol Penggunaan *Face Shield***
   a. *Face Shiel*d dapat digunakan kembali setelah dilakukan desinfeksi/dekontaminasi.
   b. *Face Shield* dapat melindungi mata dan wajah pengguna/tenaga medis (termasuk bagian tepi wajah) dari percikan cairan atau darah atau droplet.
   c. Material yang digunakan yakni plastik bening yang dapat memberikan visibilitas bagi pemakainya maupun pasien.
   d. Penggunaan *face shield* tidak menggantikan pentingnya menjaga jarak (*physical distancing*)

BAB IV
PANDUAN KESEHATAN KEGIATAN PENDUKUNG AKADEMIK

A. Panduan Pelayanan Administrasi

1. Tujuan

Untuk mencegah penularan infeksi Covid-19 pada proses pelayanan administrasi.

2. Protokol

a. Pelayanan administrasi dilaksanakan secara online melalui form yang telah disediakan di web universitas/fakultas.
b. Interaksi antara mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dapat menggunakan, whatsapp, email atau telepon kantor.
c. Segala proses pelayanan administrasi yang tidak bisa diselesaikan secara online, dapat dilakukan secara langsung di kampus dengan mengikuti protokol kesehatan.

B. Panduan Pelaksanaan Kegiatan Wisuda, Stadium General, Seminar, PBAK (Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan) atau Kegiatan Sejenis

1. Tujuan

Mencegah penularan Covid-19 dalam kegiatan wisuda, stadium general, seminar, PBAK atau kegiatan sejenis

yang tidak bisa dilakukan secara fully online pada masa kebiasaan baru.

2. Protokol

a. Tempat kegiatan disterilisasi sebelum dan setelah digunakan, terutama permukaan yang sering di sentuh/ dipegang oleh peserta.
b. Sebelum memasuki ruangan, peserta diwajibkan untuk mencuci tangan atau menggunakan *handsanitizer* serta memakai masker.
c. Kapasitas ruang diatur dengan menjaga *physical distancing* dengan jarak 1-1,5 meter.
d. Tempat kegiatan diusahakan memiliki sirkulasi udara yang baik.
e. Kegiatan dilaksanakan dengan sistem *blended.*
f. Peserta yang mengikuti kegiatan secara offline maksimal 50% dari kapasitas ruang.
g. Peserta yang mengikuti kegiatan secara offline tidak menderita penyakit mudah menular yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan hasil negatif tes antigen/GeNose.
h. Durasi pelaksanaan kegiatan maksimal 180 menit.
i. Tidak diperbolehkan bergerombol, saling meminjam alat tulis serta menerapkan etika bersin dan batuk.
j. Setelah kegiatan selesai, peserta diminta untuk keluar ruangan dengan tertib.

C. Panduan Perjalanan Dinas

1. Tujuan

Mencegah penularan Covid-19 dalam kegiatan perjalanan Dinas.

2. Protokol Bagi Perjalanan Dinas

Mengikuti peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan di area publik.

D. Panduan Penggunaan Kantin

1. Tujuan

Menjamin standar layanan dalam pengelolaan kantin sehat, sehingga mampu menjamin kesehatan dan kenyamanan bagi para pelanggan kantin.

2. Protokol Bagi Pengelola Kantin

a. Pengelola tidak menderita penyakit mudah menular yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan hasil negatif tes antigen/GeNose.
b. Pengelola wajib menutup luka, jika memiliki luka terbuka atau luka lainnya.
c. Pengelola wajib menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku, dan pakaian.
d. Pengelola mencuci tangan setiap kali hendak menjamah makanan/minuman.
e. Pengelola tidak diperkenankan menggaruk anggota badan (telinga, hidung, mulut, atau bagian lainnya) saat meracik dan memasak makanan/minuman.

f. Pengelola wajib memakai penjepit, atau sarung tangan saat menjamah makanan.

3. Protokol bagi Peralatan Memasak

a. Pengelola wajib menggunakan peralatan yang memenuhi syarat kesehatan dalam mengolah dan menyajikan makanan/minuman.
b. Pengelola wajib mencuci peralatan yang sudah digunakan, dengan air bersih dan sabun.
c. Pengelola wajib mengeringkan peralatan yang sudah dicuci bersih, dengan lap bersih.
d. Pengelola wajib menyimpan peralatan yang sudah dikeringkan dengan bersih di tempat yang bebas dari pencemaran.
e. Pengelola tidak diperkenankan menggunakan kembali peralatan yang diperuntukkan untuk sekali pakai.

4. Protokol Pemilihan dan Pengolahan Bahan Makanan

a. Pengelola wajib memilih dan menggunakan bahan makanan/minuman yang bersih, sehat, dan bergizi.
b. Untuk mengurangi limbah, Pengelola diwajibkan untuk membawa makanan yang telah diolah di rumah. Dapur kantin hanya dapat digunakan untuk menghangatkan makanan (menggoreng/merebus).
c. Pengelola tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas membakar di area kantin.

d. Khusus untuk minuman, Pengelola wajib menggunakan es untuk konsumsi yang higienis, dan tidak diperkenankan menggunakan es balok.
e. Makanan yang disajikan harus yang bergizi dan diperbanyak sayuran. Bukan makanan cepat saji yang mengandung banyak zat pengawet dan pewarna.

5. Protokol Penyajian dan Penyimpanan Makanan

a. Pengunjung wajib menggunakan wadah/ alat perlengkapan yang bersih, dan aman bagi kesehatan, dalam menyajikan makanan/minuman secara mandiri.
b. Apabila tidak membawa peralatan makan pribadi menggunakan pembungkus kertas atau daun.
c. Pengelola wajib menyajikan makanan/minuman dengan terbungkus atau menggunakan wadah tertutup, dan berada dalam etalase yang tertutup.
d. Pengelola wajib menggunakan pembungkus yang bersih, steril dan tidak mencemari makanan.
e. Pengelola tidak diperkenankan menggunakan pembungkus yang penggunaannya perlu ditiup terlebh dahulu.

6. Protokol Pengangkutan Makanan

a. Makanan yang dibawa dari rumah menuju kantin atau dari kantin dibawa menuju tempat lainnya, harus

dibawa dalam keadaan tertutup atau terbungkus dan dalam wadah yang bersih serta steril.

b. Makanan yang dibawa dari rumah menuju kantin harus dalam wadah yang terpisah dengan bahan mentah sehingga terlindung dari pencemaran.

7. Protokol Keselamatan, Higienitas dan Preventif Covid-19 di Lingkungan Kantin

a. Pengelola kantin wajib menyediakan tempat sampah di lingkungan kantin.
b. Petugas kebersihan wajib menyapu dan mengepel area kantin minimal dua kali sehari dengan menggunakan cairan pel dan/atau desinfektan.
c. Petugas kebersihan kantin setiap hari wajib mengambil sampah di tempat sampah dan mengumpulkannya di tempat yang disediakan.
d. Pengelola kantin wajib menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
e. Pengelola wajib melakukan pengecekkan terhadap kompor, untuk memastikan bahwa api telah mati, sebelum Pengelola selesai bekerja.
f. Pengelola wajib menggunakan celemek (apron), faceshield, dan sarung tangan plastik.
g. Pemasangan seruan memakai masker di pintu masuk kantin dan kebersihan tangan.
h. Menerapkan social dan *physical distancing* dengan membatasi 50% kapasitas kantin (1 meja kapasitas 4 orang diatur bersilang menjadi 2 orang).

i. Antrian berjarak 1 meter.
j. Petugas kebersihan wajib melakukan penyemprotan desinfektan minimal 1 minggu sekali.

E. Panduan Penyiapan Sarana Ibadah

1. Tujuan

Menyiapkan tempat ibadah yang bebas dari mikroorganisme pathogen serta mencegah penularan Covid-19.

2. Protokol

a. Memperbanyak tempat wudhu yang dilengkapi dengan sabun.
b. Melakukan pengepelan lantai dengan cairan desinfektan setiap akan memasuki waktu shalat.
c. Menjaga kebersihan tempat wudhu dan toilet dengan cairan desinfektan.
d. Melakukan penyemprotan disinfektan, minimal satu minggu sekali dengan mempertimbangkan frekuensi penggunaan masjid/musholla.
e. Penyediaan *hand sanitizer* di pintu-pintu masjid/musholla.
f. Penyiapan tempat-tempat duduk untuk pemakaian sepatu.
g. Membuat tanda/stiker anak panah sehingga jamaah tinggal menempati shaf.

F. Panduan Penggunaan Tempat Ibadah

1. Tujuan

Mencegah penularan agen penyebab Covid-19 di Tempat Ibadah.

2. Protokol

a. Sebelum berwudhu, jamaah wajib melakukan cuci tangan pakai sabun (CTPS).
   - Jamaah dapat berwudhu di tempat yang disediakan di sekitar masjid atau tempat wudlu lainnya di area kampus.
   - Saat antrian wudhu, jamaah harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain minimal 1 meter.

b. Jamaah wajib memakai masker dan dianjurkan membawa perlengkapan shalat sendiri.

c. Saat masuk dan keluar masjid, jamaah diharapkan membaca doa masuk/keluar masjid.

d. Jamaah tidak melakukan jabat tangan selama di area masjid.

e. Apabila jamaah tidak sengaja jabat tangan maka tidak menyentuh area wajah dan mata dan segera mencuci tangan.

f. Jamaah harus tetap jaga jarak dan menempati shaf yang telah diatur takmir dengan jarak 1 meter (penerapan *physical distancing*).

g. Setelah selesai ibadah shalat dan dzikir, jamaah diharapkan meninggalkan masjid. Tidak diperkenankan ngobrol di masjid/musholla.

h. Apabila dirasakan perlu diadakan kegiatan di masjid selain shalat dan berdzikir, seperti kajian keagamaan, maka harus menerapkan prinsip *physical distancing*, penggunaan masker, pembatasan jumlah peserta dan dilakukan secepat mungkin.
i. Jamaah harus tetap menjaga jarak di saat keluar masjid/musholla dan saat menggunakan sepatu.
j. Jamaah yang sedang mengalami batuk, demam dan gejala sakit seperti flu dimohon tidak masuk masjid/musholla dan melaksanakan shalat di rumah.

G. Panduan Kesehatan pada Perpustakaan

1. Tujuan

Mencegah penularan atau penyebaran Covid-19 di perpustakaan.

2. Protokol

a. Persiapan

- Ruang perpustakaan disterilkan sebelum dan setelah digunakan, terutama permukaan yang sering di sentuh/ dipegang oleh pengunjung, termasuk koleksi buku.
- Kapasitas ruang baca diatur dengan menjaga *physical distancing* dengan jarak 1-1,5 meter.
- Pastikan ruang perpustakaan memiliki sirkulasi udara yang baik.

b. Peminjaman

- Sebelum memasuki perpustakaan, pemustaka harus mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* serta memakai masker.
- Pemustaka dibatasi maksimal 150 orang per kloter yang dibagi dalam 4 kloter yaitu:
  Kloter I : 08.30 – 09.30
  Kloter II : 09.45 – 10.45
  Kloter III : 11.00 – 12.00 (kecuali hari Jumat)
  Kloter IV : 13.30 – 14.30
- Melakukan presensi dengan scan kartu anggota perpustakaan secara mandiri (wajib membawa kartu tanda anggota perpustakaan masing-masing).
- Mengambil kunci loker untuk menitipkan tas/barang bawaan secara mandiri.
- Melakukan pencarian buku melalui gadget masing-masing pada laman http://library.walisongo.ac.id/ (dihimbau mahasiswa sudah memiliki daftar buku dari rumah).
- Layanan peminjaman bisa melalui Self Check/ Self Loan di lantai 2 atau lantai 3 maupun melalui loket peminjaman.
- Mengambil tas/barang bawaan dan mengembalikan kunci loker pada tempatnya.
- Pemustaka tidak berkerumun di sekitar perpustakaan.

c. Pengembalian
   - Sebelum memasuki perpustakaan, pemustaka harus mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* serta memakai masker.
   - Pengembalian buku melalui dropbox di lantai 1.
   - Pengembalian buku terlambat dilakukan melalui petugas pengembalian dengan memperhatikan protokol kesehatan.
   - Buku-buku yang telah dikembalikan akan di simpan terlebih dahulu dalam waktu 7 hari dalam ruang khusus sebelum dilakukan penjajaran di rak.
d. Surat keterangan Bebas Perpustakaan
   - Pemustaka mengisi google form yang telah disediakan oleh pengelola.
   - Verifikasi dan notifikasi diberikan oleh pengelola ke pemustaka melalui media email.
   - Surat keterangan bebas perpustakaan akan dikirim ke email pemustaka dan pihak fakultas.

H. Panduan Kesehatan pada Ma'had

1. Tujuan

Menjamin standar layanan dalam pengelolaan ma'had sehat, sehingga mampu menjamin kesehatan dan kenyamanan bagi para santri.

2. **Protokol bagi Pengelola Ma'had**
   a. Pengelola dalam kondisi sehat, jika sedang dalam keadaan kurang sehat, maka dianjurkan untuk izin.
   b. Menjaga kebersihan lingkungan ma'had.
   c. Mencuci tangan setiap kali hendak memasuki ma'had.
   d. Selalu memakai masker saat berada di lokasi ma'had.
   e. Menjaga jarak baik dengan rekan kerja maupun dengan santri.

3. **Protokol bagi Peralatan Memasak di Ma'had**
   a. Pengelola dan santri wajib menggunakan peralatan yang memenuhi syarat kesehatan dalam mengolah dan menyajikan makanan/minuman.
   b. Pengelola dan santri wajib mencuci peralatan memasak yang sudah digunakan, dengan air bersih yang mengalir dan sabun.
   c. Pengelola dan santri wajib mengeringkan peralatan yang sudah dicuci bersih, dengan lap bersih.
   d. Pengelola dan santri wajib menyimpan peralatan yang sudah dikeringkan dengan bersih di tempat yang bebas dari pencemaran.
   e. Pengelola dan santri tidak diperkenankan menggunakan kembali peralatan yang diperuntukkan untuk sekali pakai.

4. **Protokol Pemilihan dan Pengolahan Bahan Makanan**
   a. Pengelola wajib memilih dan menggunakan bahan makanan/minuman yang bersih, sehat, dan bergizi.
   b. Pengelola tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas membakar di area ma'had.
   c. Khusus untuk minuman, pengelola wajib menggunakan minuman yang higienis, dan tidak diperkenankan menggunakan es balok.
   d. Makanan yang disajikan harus yang bergizi dan diperbanyak sayuran, bukan makanan cepat saji yang mengandung banyak zat pengawet dan pewarna.

5. **Protokol Penyajian dan Penyimpanan Makanan**
   a. Pengelola dan santri wajib menggunakan wadah/ alat perlengkapan yang bersih, dan aman bagi kesehatan, dalam menyajikan makanan/minuman secara mandiri.
   b. Apabila tidak membawa peralatan makan pribadi menggunakan pembungkus kertas atau daun.
   c. Pengelola wajib menyajikan makanan/minuman dengan terbungkus atau menggunakan wadah tertutup, dan berada dalam etalase yang tertutup.
   f. Pengelola wajib menggunakan pembungkus yang bersih dan tidak mencemari makanan.
   g. Pengelola tidak diperkenankan menggunakan pembungkus yang penggunaannya perlu ditiup terlebih dahulu.

6. **Protokol Higienitas dan Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Ma'had**
   a. Pengelola wajib menyediakan tempat sampah di lingkungan ma'had.
   b. Petugas kebersihan wajib menyapu dan mengepel area ma'had minimal dua kali sehari dengan menggunakan cairan pel.
   c. Petugas kebersihan ma'had setiap hari wajib mengambil sampah di tempat sampah dan mengumpulkannya di tempat yang disediakan.
   d. Pengelola ma'had wajib menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
   e. Pemasangan seruan memakai masker di pintu masuk ma'had dan kebersihan tangan.
   f. Menerapkan *physical distancing* dengan membatasi peserta kegiatan ma'had maksimal 50% dari kapasitas ruangan, sisanya bisa mengikuti secara online.
   g. Selalu mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* setiap akan mengikuti kegiatan serta menggunakan masker.
   h. Santri tidak diperbolehkan bergerombol, saling meminjam alat mandi, baju, atau peralatan pribadi lainnya serta menerapkan etika bersin dan batuk.
   i. Selalu menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat (olah raga secara rutin, istirahat cukup, dan konsumsi makanan bergizi).

j. Jika ada santri yang kurang sehat segera berobat di poliklinik atau rumah sakit terdekat.

I. Panduan Kesehatan pada Parkir

1. Tujuan

Mencegah penularan atau penyebaran Covid-19 di area parkir.

2. Protokol

a. Area parkir harus disterilisasi sebelum dan setelah digunakan, terutama permukaan yang sering di sentuh/ dipegang oleh pengunjung.
b. Kapasitas area parkir diatur dengan menjaga *physical distancing* dengan jarak 1-1,5 meter.
c. Mengatur pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda.
d. Menyediakan area cuci tangan dan sabun atau *hand sanitizer.*
e. Pengunjung harus mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer* setelah memarkir kendaraan.
f. Pengunjung tetap menggunakan masker selama di area parkir.

J. Panduan Kesehatan Pada Toilet

1. Tujuan

Mencegah penularan atau penyebaran Covid-19 di toilet.

2. Protokol

a. Area toilet harus disterilisasi sebelum dan setelah digunakan, terutama permukaan yang sering di sentuh/dipegang oleh pengunjung.
b. Mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan setelah menggunakan toilet.
c. Mengatur pemakaian urinoir dengan menerapkan *physical distancing* dengan jarak 1-1,5 meter.
d. Tetap menggunakan masker selama di berada di toilet.

K. Panduan Kesehatan Pada Fasilitas Umum (Gedung Serba Guna, Wisma, Auditorium, Lapangan Sepakbola, Poliklinik, Dan Fasilitas Lainnya)

1. Tujuan

Mencegah penularan atau penyebaran Covid-19 pada fasilitas umum.

2. Protokol

a. Area fasilitas umum (gedung serba guna, wisma, auditorium, lapangan sepakbola, poliklinik, dan fasilitas lainnya) harus disterilisasi sebelum dan setelah digunakan, terutama permukaan yang sering di sentuh/dipegang oleh pengunjung.

b. Mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum menggunakan fasilitas umum.
c. Mengatur pemakaian failitas umum dengan menerapkan *physical distancing* dengan jarak 1-1,5 meter.
d. Tetap memakai masker selama di berada di fasilitas umum, kecuali untuk kegiatan olah raga, atlet hanya memakai masker sebelum dan sesudah kegiatan, pada saat kegiatan berlangsung tidak dianjurkan untuk memakai masker.

BAB V
PANDUAN KESEHATAN
PADA KEGIATAN AKADEMIK

A. Panduan Kegiatan Akademik

1. Tujuan

Sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan akademik dalam pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

2. Protokol

Kegiatan akademik dijalankan dengan mengikuti protokol kesehatan yang dibagi dalam dua fase. Fase Pra *New Normal* yang akan dilaksanakan pada semester genap TA 2020/2021 dan Fase *New Normal* yang akan dilaksanakan mulai semester gasal TA 2021/2022 atau jika keadaan memungkinkan.

Kegiatan akademik pada fase Pra *New Normal* akan dilaksanakan secara online (Daring). Pada fase *New Normal*, kegiatan akademik akan dilaksanakan secara Luring atas persetujuan Rektor dan sesuai Kebijakan Kementerian terkait.

No	Uraian Kegiatan	Metode Pelaksanaan	
		Pra *New Normal*	*New Normal*
1	Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (Orientasi Mahasiswa baru	Daring	Luring/ Blended
2	Lapor diri mahasiswa baru	Daring	Luring/ Blended
3	Perkuliahan	Daring	Luring/ Blended
4	Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)	Daring	Luring/ Blended/ daring
5	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Daring	Luring/ Blended/ daring
6	Kuliah Kerja Lapangan (KKN)	Daring	Luring/ Blended/ daring
7	Tes bahasa	Daring	Luring/ Blended
8	Ujian skripsi, Tesis, Disertasi	Daring	Luring/ Blended
9	Pembimbingan akademik	Daring	Luring/ Blended
10	Praktikum	Daring	Luring/ Blended
11	Yudisium/prosesi akademik lainnya	Daring	Luring/ Blended

B. Panduan Kesehatan Pada Pembelajaran Di Kelas

1. Tujuan

Mencegah penularan Covid-19 dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang tidak bisa dilakukan secara daring pada masa kebiasaan baru.

3. Protokol

a. Ruang Kuliah dibersihkan dan disterilisasi sebelum dan setelah digunakan, terutama permukaan yang sering disentuh/dipegang oleh mahasiswa dan dosen.

b. Sebelum memasuki kelas, mahasiswa diminta untuk mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*.

c. Mahasiswa dan dosen wajib mengenakan masker 2 lapis selama proses perkuliahan.

d. Kapasitas ruang kuliah diatur dengan menjaga *physical distancing* dengan jarak 1-1,5 meter antar mahasiswa.

e. Ruang kelas diusahakan memiliki sirkulasi udara yang baik.

c. Mahasiswa yang mengikuti kuliah secara offline maksimal 50% dari kapasitas ruang.

d. Pembelajaran dilaksanakan secara offline dan/atau *blended* dengan pengaturan sebagai berikut:

   Pilihan pertama:

   - Pertemuan pertama mahasiswa dengan nomor presensi genap mengikuti perkuliahan secara offline di kelas, sedangkan mahasiswa dengan

nomor presensi ganjil mengikuti perkuliahan secara online.

- Pertemuan kedua mahasiswa dengan nomor presensi ganjil mengikuti perkuliahan secara offline di kelas, sedangkan mahasiswa dengan nomor presensi genap mengikuti perkuliahan secara online.
- Pertemuan selanjutnya mengikuti skema ganjil genap.
- Mahasiswa yang merasa kurang sehat diperbolehkan mengikuti perkuliahan secara online.

Pilihan kedua:

- Mahasiswa yang berada di wilayah Semarang dan sekitarnya dapat mengikuti perkuliahan secara offline, sedangkan mahasiswa yang berada di luar wilayah Semarang mengikuti perkuliahan secara online.
- Mahasiswa yang mengikuti kuliah secara offline maksimal 50% dari kapasitas ruang, kecuali jika jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 20 mahasiswa dapat melakukan perkuliahan secara offline.
- Mahasiswa yang merasa kurang sehat diperbolehkan mengikuti perkuliahan secara online.

Pilihan ketiga:

- Perkuliahan yang matakuliahnya didominasi muatan teori dapat sepenuhnya dilakukan secara online.
- Perkuliahan yang matakuliahnya didominasi muatan praktik dapat sepenuhnya dilakukan secara offline.
- Mahasiswa yang merasa kurang sehat diperbolehkan mengikuti perkuliahan secara online.

Pilihan keempat:

- Mahasiswa yang mengikuti kuliah secara offline maksimal 50% dari jumlah kelas, mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan offline diberi materi kuliah dan rekaman perkuliahan melalui media e-learning Walisongo dan/atau platfom lain.

Pilihan kelima:

- Perkuliahan dilaksanakan dengan pembagian 50% mahasiswa per kelas secara offline dari awal semester sampai tengah semester dan secara online setelah tengah semester sampai akhir semester.

e. Durasi perkuliahan tatap muka hanya 30 menit tiap 1 sks dilanjutkan dengan 60 menit tugas terstruktur dan 60 menit tugas mandiri.

f. Ada waktu 20 menit sebelum dan setelah perkuliahan digunakan untuk proses pergantian kelas.
g. Dosen diwajibkan telah membagi bahan kuliah sebelum perkuliahan, sehingga proses perkuliahan difokuskan pada klarifikasi atau tanya jawab.
h. Tidak diperbolehkan bergerombol, saling meminjam alat tulis serta menerapkan etika bersin dan batuk.
i. Setelah perkuliahan selesai, mahasiswa diminta untuk keluar ruangan dengan tertib, dan jika tidak ada jam kuliah atau kepentingan akademik lainnya, mahasiswa harus meninggalkan kampus dan tidak melakukan aktivitas di sekitar kampus.

C. Panduaan Kesehatan Pada Pelaksanaan Ujian Bahasa

1. Tujuan

Mencegah penularan agen penyebab Covid-19 dalam kegiatan Ujian Bahasa dengan metode CBT.

2. Protokol

a. Persiapan Ujian Bahasa

- Pelaksanaan Ujian Bahasa dilaksanakan dengan *Computer Based Test* (CBT) di ruang bahasa.
- Prasyarat ujian adalah kehadiran minimal 75% dari seluruh kegiatan pembelajaran, kecuali karena sakit dan alasan kesehatan pencegahan Covid-19.

- Peserta yang dikarenakan sakit atau tidak memenuhi prasyarat kesehatan untuk masuk kampus akan diberikan ujian susulan dengan menunjukkan surat sakit/keterangan dari Tim Medis.
- Kapasitas ruang bahasa diisi 50% dari kapasitas maksimal dengan tujuan *physical distancing*.
- Jeda pergantian waktu ujian minimal 30 menit.
- Mahasiswa hadir sesuai dengan jadwal waktu ujian yang ditetapkan.
- Persiapan sarpras: antiseptik *hand sanitizer* di depan pintu, kursi yang boleh ditempati diatur berjarak 1 meja, dengan memberikan tanda silang pada kursi yang tidak ditempati.

b. Pelaksanaan Ujian

- Ruang CBT dilakukan sterilisasi setiap pagi sebelum digunakan untuk ujian.
- Pengawas memasuki ruang ujian 15 menit sebelum ujian dimulai untuk memastikan kesiapan sistem CBT dan kelengkapan protokol kesehatan.
- Pengawas memanggil peserta ujian satu persatu untuk memasuki ruang ujian dan menempati meja sesuai nomor peserta sambil melakukan presensi dengan mencentang dalam daftar hadir peserta ujian.

- Sebelum masuk ruang ujian, mahasiswa wajib menggunakan masker, dan menyemprot tangan dengan antiseptik di depan pintu.
- Selama pelaksanaan ujian, mahasiswa menerapkan etika bersin dan batuk serta menggunakan *hand sanitizer* secara berkala.
- Setelah selesai ujian, mahasiswa keluar ruang secara bergantian.

D. Panduaan Kesehatan Pada Pelaksanaan Skripsi/Tesis/ Disertasi

1. Tujuan

Mencegah penularan agen penyebab Covid-19 dalam kegiatan Skripsi/Tesis/Disertasi.

2. Protokol

a. Kegiatan pembimbingan Skripsi/Tesis/Disertasi dapat dilaksanakan secara daring atau tatap muka langsung sesuai kesepakatan mahasiswa dengan dosen pembimbing.
b. Proses pengumpulan data penelitian harus menerapkan protokol kesehatan.
c. Penelitian di laboratorium dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan di laboratorium, dan akan dilakukan penjadwalan peneliti maksimal 50% kapasitas ruang laboratorium.
d. Ujian Akhir Skripsi/Tesis/Disertasi dapat dilaksanakan secara daring atau tatap muka langsung sesuai kebijakan fakultas masing-masing.

e. Jika Ujian Akhir Skripsi/Tesis/Disertasi dilaksanakan secara luring/tatap muka langusng maka harus memperhatikan protokol kesehatan sebagai berikut:
   - Ruang ujian disterilisasi sebelum dan setelah digunakan, terutama permukaan yang sering di sentuh/ dipegang oleh mahasiswa dan penguji.
   - Sebelum memasuki ujian, mahasiswa diminta untuk mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*.
   - Hanya mahasiswa yang melakukan ujian dan penguji yang diperkenankan memasuki ruangan.
   - Ruang ujian diusahakan memiliki sirkulasi udara yang baik.
   - Baik mahasiswa maupun penguji harus melakukan *physical distancing* dengan jarak 1-1,5 meter.
   - Setelah ujian selesai, mahasiswa meninggalkan kampus dengan tertib.

E. Panduan Kesehatan Pada Pelaksanaan Praktik Lapangan (PPL/KKL/KKN)

1. Tujuan

Mencegah penularan agen penyebab Covid-19 dalam kegiatan PPL/KKL/KKN.

2. **Protokol**

a. **Persiapan**

- Perlu mendapatkan izin dari pemerintah setempat dan/atau institusi terkait dalam hal matakuliah praktikum (PPL/KKL/KKN) yang membutuhkannya.
- Pelaksanaan PPL/KKL/KKN harus tepat waktu, sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Pelaksanaan PPL/KKL/KKN harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

b. **Mahasiswa Dari Luar Semarang**

Protokol kesehatan bagi mahasiswa yang berasal dari luar Semarang harus mematuhi aturan dibawah ini:

- Mahasiswa yang berasal dari luar kota Semarang dan akan melakukan PPL/KKL/KKN, saat melakukan perjalanan ke Semarang WAJIB menggunakan masker dan menjaga jarak/ *physical distancing* minimal 1 meter dengan membawa surat keterangan sehat dari daerah asal.
- Saat tiba di Semarang, Mahasiswa WAJIB mengisi formulir kedatangan untuk penilaian dari Satgas COVID-19 melalui link: ..... agar mahasiswa teregistrasi untuk memperoleh surat rekomendasi.
- Surat rekomendasi dari satgas Covid-19 WAJIB diserahkan ke Panitia PPL/KKL/KKN.

B. Mahasiswa Dari Semarang

Protokol kesehatan bagi mahasiswa yang berasal dari Semarang harus mematuhi aturan di bawah ini:

- Mahasiswa yang berasal dari Semarang harus mengisi formulir untuk penilaian dari Satgas Covid-19 melalui link: ……..…. untuk memperoleh surat rekomendasi.
- Surat rekomendasi dari satgas Covid-19 WAJIB diserahkan ke Panitia PPL/KKL/KKN.

C. Selama di Lokasi PPL/KKL/KKN

Selama melaksanakan PPL/KKL/KKN mahasiswa harus mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

- Selama masa pandemik, PPL/KKL/KKN dilakukan hanya untuk lokasi atau instansi yang sudah menerapkan protokol kesehatan ketat.
- WAJIB membawa Alat Pelindung Diri (APD) selama melaksanakan PPL/KKL/KKN, terdiri dari: masker medis atau masker kain 3 lapis, *hand sanitizer*, *handscoon* (sarung tangan), dan *face shield*.
- Bimbingan dengan dosen pembimbing dilakukan secara daring atau luring.
- Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke lokasi PPL/KKL/KKN. Mahasiswa yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/ sakit tenggorokan disarankan untuk izin tidak mengikuti PPL/KKL/KKN dan memeriksakan

diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.

- Masuk ke lokasi PPL/KKL/KKN wajib melakukan pengecekan suhu yaitu <37,3^{0}C.
- Bila suhu melebihi >37,3^{0}C hendaknya melakukan pemeriksaan di puskesmas atau rumah sakit terdekat.
- Wajib menggunakan masker medis atau kain saat berangkat, pulang dan saat mengikuti PPL/KKL/KKN.
- Penggunaan masker kain maksimal digunakan 4 jam dan WAJIB di cuci.
- Selama mengikuti PPL/KKL/KKN wajib menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik atau menggunakan *hand sanitizer.*
- Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
- Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter.
- Menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi dan dapat menambahkan dengan vitamin.
- Sampai dirumah lepas alas kaki dan disemprot dengan desinfektan, cuci tangan, mandi dan menaruh baju kotor yang digunakan saat PPL/KKL/KKN di tempat cucian.

BAB VI
PANDUAN KESEHATAN
PADA KEGIATAN MAHASISWA

A. Panduan Kesehatan Pada Kegiatan Mahasiswa Di Dalam Kampus

1. Tujuan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa luring dan daring pada era adaptasi kebiasaan baru di dalam kampus.

2. Protokol

a. Mahasiswa yang akan mengadakan kegiatan secara luring di kampus wajib cek suhu tubuhnya. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk kampus oleh petugas keamanan yang telah terlatih. Mahasiswa dengan suhu tubuh ≥ 37,3 °C tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan secara luring.

b. Mahasiswa wajib menggunakan masker selama kegiatan luring di dalam kampus.

c. Mahasiswa wajib menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) minimal 1 meter dan melibatkan paling banyak 50% dari kapasitas ruangan yang digunakan.

d. Mahasiswa wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah melakukan kegiatan dan/atau menggunakan *handsinitizier* di tempat yang telah disediakan.

e. Seluruh kegiatan mahasiswa di dalam kampus adalah kegiatan yang sangat penting *(urgent)* dan wajib mengajukan izin terlebih dahulu kepada Wakil Rektor 3 atau Wakil Dekan 3 paling lambat 5 hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
f. Pengajuan izin dilakukan secara tertulis dengan memanfaatkan sistem aplikasi yang ada atau media online seperti *e-mail* atau *Whatsapp*.
g. Mahasiswa wajib menerapkan protokol kesehatan pada saat batuk dan bersin.
h. Kegiatan partisipatif dari lembaga lain yang direkomendasikan untuk diikuti oleh mahasiswa adalah kegiatan yang menggunakan sistem daring (online). Baik kegiatan yang diadakan oleh organisasi profesi keprodian maupun undangan yang mengikuti perlombaan-perlombaan atau seminar.
i. Kegiatan mahasiswa dilaksanakan selama jam kerja (07.30 – 16.00) kecuali diizinkan oleh Wakil Rektor 3 atau Wakil Dekan 3.
j. Penggunaan fasilitas dan sarana prasarana kampus hanya diperkenankan pada hari dan jam kerja (Senin s.d Jum'at, pukul 07.30 s.d. 16.00)
k. Seluruh kegiatan kemahasiswaan secara daring agar tetap memperhatikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu tidak membuat, membagikan atau memberikan akses konten melanggar kesusilaan, tidak mencemarkan nama baik

orang lain, tidak menyebarkan berita *hoax* atau menyebarkan *hate speech* atau ujaran kebencian.

B. Panduan Kesehatan Pada Kegiatan Mahasiswa Di Luar Kampus

1. Tujuan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa luring dan daring pada era adaptasi kebiasaan baru di luar kampus.

2. Protokol

a. Aktivitas mahasiswa di luar kampus dapat berupa kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan rutin sehari-hari.
b. Mahasiswa wajib berada di tempat tinggal dan mengurangi mobilitas yang kurang bermanfaat sebagai upaya pencegahan *Covid-19* di luar kampus.
c. Mahasiswa yang sakit wajib melaporkan pada tim satgas *Covid-19*/Tim medis poliklinik UIN Walisongo untuk penanganan lebih lanjut.
d. Seluruh civitas akademik UIN Walisongo dapat saling melaporkan mahasiswa yang tidak mengindahkan protokol kesehatan ke Satgas *Covid-19* untuk dilakukan pembinaan.
e. Seluruh civitas akademik UIN Walisongo dapat melaporkan ke satgas *Covid-19*/tim medis apabila ada dugaan mahasiswa kontak dengan pasien *Covid-19* untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

BAB VII
PANDUAN KESEHATAN PADA KEGIATAN PRAKTIKUM DI LABORATORIUM

A. Panduan Kesehatan Bagi Pengelola Laboratorium

1. Tujuan

Sebagai panduan pelaksanaan kerja bagi pengelola laboratorium di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

2. Protokol

Protokol kesehatan untuk pengelola laboratorium terdiri dari 4 tahapan yaitu:

a. Persiapan

- Praktikum dapat dilakukan secara luring atau daring, bergantung pada tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh dosen pengampu.
- Praktikum secara daring dapat dilakukan dengan tatap muka online atau melalui video pembelajaran praktikum.
- Praktikum secara luring dibagi menjadi beberapa sesi dengan kapasitas ruangan maksimal 50%
- Praktikum dilaksanakan dengan durasi waktu seefisien mungkin, maksimal 40 menit per 1 sks.
- Pengelola laboratorium yang sakit, dapat diberikan ijin, dengan memberitahukan kondisi kesehatannya.

- Persiapan sarpras: antiseptik/*desinfectan*, tempat duduk diatur berjarak minimal 1 meter, tempat cuci tangan, dan *handsinitizer*.
- Memastikan sirkulasi udara di dalam ruang laboratorium berfungsi dengan baik.
- Memastikan peralatan keamanan dan keselamatan kerja di dalam Laboratorium berfungsi dengan baik.
- Memastikan peralatan Laboratorium berfungsi dengan baik dan tidak ada kerusakan/gangguan.
- Memahami dan mengikuti tata tertib dan SOP laboratorium dengan baik
- Memastikan pipa air dan gas di Laboratorium tidak ada yang bocor dan katup serta kran berfungsi baik sebelum digunakan
- Memastikan tidak terjadi 3C (*closed space, crowded places, close contact situation*) di laboratorium.
- Jangan memberikan peralatan Laboratorium dengan tangan terbuka (gunakan sarung tangan *latex* atau bersihkan peralatan dengan disinfektan sebelum memakai/dipakai orang lain)

b. Penyiapan

- Laboran menyiapkan *Check list* dan tata tertib praktikum pada masa kebiasaan baru untuk dipasang di papan pengumuman diluar laboratorium dan mudah dilihat
- Sediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun dan *hand sanitizer.*

- Sediakan tempat sampah dan penampungan limbah
- Siapkan ventilasi laboratorium sehat dan aman dengan menggunakan *exhaust fan* dan jendela terbuka.
- Mengatur jarak aman pengguna minimal 1 m dan tidak ada interaksi jarak dekat.
- Siapkan daftar nama dan kontak orang yang boleh berada di laboratorium pada setiap waktu layanan laboratorium dan hasil pantauan kehadiran dilaporkan setelah acara praktikum berakhir

c. Pelaksanaan

- Sebelum laboratorium digunakan, harus dipastikan semua *check list* terpenuhi dan semua fasilitas berfungsi dengan baik
- Gagang pintu dan bagian-bagian yang sering disentuh harus dibersihkan dengan disinfektan secara berkala.
- Orang yang boleh masuk ke laboratorium hanya mereka yang terdaftar untuk melakukan penelitian/aktivitas pada hari dan jam tersebut serta dalam keadaan sehat.
- Sebelum dan setelah masuk laboratorium harus cuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, mengenakan masker dan alat perlindungan diri yang ditentukan oleh pengelola laboratorium.

- Orang yang boleh berada di laboratorium hanya mereka yang sehat dan bagi yang memiliki faktor resiko/*comorbiditas* seperti memiliki penyakit jantung, asma, paru-paru, liver, diabetes, dan lanjut usia selama masih dapat terkontrol, serta orang yang baru kembali dari zona merah, oranye, dan kuning kurang dari 14 hari. Untuk memastikan kesehatan, setiap orang yang masuk ke laboratorium harus di cek kesehatannya minimal dengan *thermogun*.
- Pengelola laboratorium memantau pelaksanaan penelitian dan memastikan para peneliti untuk saling menjaga, saling melindungi, dan memastikan tidak terjadi situasi 3C.
- Pengelola laboratorium memastikan peralatan telah disterilkan sebelum dan setelah digunakan.
- Pengelola laboratorium memastikan para pengguna laboratorium untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah praktikum.

d. Pemantauan

- Pengelola laboratorium bertugas memastikan terpenuhinya semua *check list* yang sudah disusun dan pemantauan terselenggaranya seluruh protokol yang ditetapkan.
- Apabila ada penyimpangan terhadap protokol atau terjadi kejadian di luar protokol harus melaporkan pada Satgas *Covid-19*.

- Pengelola laboratorium dapat merevisi tata tertib masa adaptasi kebiasaan baru.

B. Panduan Kesehatan Dalam Pelaksanaan Praktikum

1. Tujuan

Sebagai panduan praktikum di laboratorium bagi mahasiswa/dosen/peneliti/laboran di UIN Walisongo Semarang yang tidak memungkinkan dilakukan secara daring.

2. Protokol

- Sebelum masuk laboratorium mahasiswa/ dosen/peneliti/ laboran harus memastikan dirinya sehat dengan mengisi formulir penapisan (terlampir).
- Pada saat pelaksanaan praktikum mahasiswa/ dosen/peneliti/laboran wajib mematuhi tata tertib adaptasi kebiasaan baru yang telah ditentukan oleh laboratorium.
- Sebelum memasuki laboratorium, mahasiswa/ dosen/peneliti/laboran wajib menggunakan jas laboratorium, masker medis, dan *face shield*.
- Mahasiswa/dosen/peneliti/laboran wajib menghindari 3C
- Mahasiswa/dosen/peneliti/laboran wajib melakukan sterilisasi peralatan sebelum dan sesudah menggunakan.

- Mahasiswa/dosen/peneliti/laboran wajib cuci tangan dengan sabun ketika masuk dan keluar laboratorium (meskipun keluar sebentar).
- Selama pelaksanaan praktikum, posisi duduk diatur berjarak minimal 1 meter, tidak boleh bergerombol, tidak boleh saling meminjam alat tulis serta menerapkan etika bersin dan batuk.
- Setelah selesai praktikum, mahasiswa melepas jas laboratorium lalu keluar ruang laboratorium dengan tertib.
- Jas laboratorium harus dicuci setelah dipakai praktikum.
- Lakukan kegiatan praktikum dengan seksama agar berjalan efisien dan sesingkat mungkin berada di Laboratorium.

C. Panduan Upaya Pencegahan Dan Kehati-Hatian

1. Tujuan

Memberikan panduan penggunaan laboratorium sebagai upaya kehati-hatian untuk pencegahan penularan *Covid-19* di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

2. Protokol

- Setiap orang yang akan menggunakan laboratorium harus memahami protokol/SOP laboratorium selama masa adaptasi kebiasaan baru.

- Memastikan terhindar dari kondisi 3C saat mengimplementasikan protokol/SOP laboratorium selama masa adaptasi kebiasaan baru.
- Memantau/mengamati kesehatan setiap orang di dalam laboratorium (a.l: suhu, kondisi kesehatan, batuk, pilek, dsb.)
- Bila ada yang tinggal bersama ODP/PDP, harus melapor/dilaporkan kepada satgas *Covid-19* UIN Walisongo.
- Maksimal jumlah orang di dalam laboratorium hanya diperkenankan sebanyak 50% dari kapasistas laboratorium.
- Memantau dan mencatat kegiatan (*tracing*) tempat-tempat yang dikunjungi dan orang yang ditemui.
- Menggunakan masker dan selalu lakukan etika batuk/bersin dan PHBS.
- Mencuci tangan setelah keluar dari ruang praktikum.
- Membersihkan dan melakukan penyemprotan desinfektan pada gagang pintu dan tempat-tempat yang sering disentuh banyak orang.
- Dilarang berbagi penggunaan mouse, keyboard, headset, tablet, papan sentuh, dsb. Apabila terpaksa, harus dibersihkan dengan desinfektan.
- Memperhatikan protokol kesehatan dan arahan dari satgas *Covid-19* apabila akan melakukan perjalanan dinas.
- Hindari 3C dalam melakukan berbagai aktifitas di laboratorium.

- Mahasiswa/dosen/peneliti/laboran yang beresiko (*co-morbid*) diharap konsultasi dengan dokter apabila akan melakukan kegiatan di laboratorium.
- Mahasiswa/dosen/peneliti/laboran wajib melakukan upaya-upaya terbaik untuk menghindari penularan COVID-19.

D. Panduan Keamanan Ruang Laboratorium

1. Tujuan

Sebagai panduan bagi pengelola untuk memastikan keamanan ruang laboratorium.

2. Protokol

- Dilarang makan dan minum di dalam ruang laboratorium.
- Bersihkan ruang kerja dan ruang bersama secara rutin (tempat cuci peralatan, microwave, tempat sampah).
- Sediakan tempat cuci tangan, sabun, tisu serta kain lap (sebaiknya praktikan membawa tisu dan kain lap sendiri).
- Biasakan mencuci tangan saat masuk dan keluar laboratorium.
- Pastikan peralatan listrik dan kabel-kabel dalam keadaan baik dan aman.
- Sebelum memakai air dari kran, biarkan air mengalir sesaat untuk membersikan air yang menggenang.
- Hindari 3C di dalam ruang dengan menjaga jarak antar penghuni laboratorium.

- Membuat petunjuk arah keluar masuk laboratorium.
- Pastikan terjadi sirkulasi udara yang baik di dalam laboratorium (hindari penggunaan AC)

E. Panduan Keamanan Bahan Berbahaya

1. Tujuan

Sebagai panduan penanganan: a) bahan kimia; b) gas tekanan tinggi; c) peralatan mesin mekanikal, elektikal, server; d) Bioteknologi, X Ray, bahan radioaktif; dan e) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

2. Protokol

a. Bahan Kimia

- Sebelum menggunakan laboratorium, pastikan bahan-bahan berbahaya tersimpan dengan aman.
- Pastikan tidak ada bahan berbahaya, narkotika atau psikotropika yang hilang/dicuri.
- Pastikan tidak ada kebocoran pipa gas maupun air di tempat penyimpanan bahan kimia dan tempat penampungan limbah.
- Buanglah bahan yang sudah kadaluwarsa di tempat penampungan yang ditentukan.

b. Gas Tekanan Tinggi

1) Pastikan ruangan laboratorium memiliki ventilasi yang baik apabila terdapat gas bertekanan tinggi.

2) Pastikan pipa-pipa dalam kondisi baik dan sambungan-sambungan tidak kendor sebelum membuka kran suplai gas.
3) Pastikan detektor gas berfungsi dengan benar.
4) Pastikan tabung gas berada pada dudukannya dengan aman.

c. Peralatan mesin, mekanikal, elektikal, server

1) Pastikan kabel-kabel aman, tidak ada percabangan, tidak ada debu yang menumpuk, dsb.
2) Pastikan UPS berfungsi dengan baik.

d. Bioteknologi, X Ray dan bahan radioaktif

1) Apabila sampel disimpan menggunakan gas kriogenik, pastikan suplai oksigen dalam ruang cukup (dengan O_2 densometer, dsb)
2) Pastikan tidak ada bahan radioaktif yang hilang
3) Pastikan tidak ada pancaran radioaktif di atas batas dalam laboratorium

e. Limbah B3

1) Pastikan ventilasi yang cukup sebelum memasuki ruang penampungan limbah
2) Pastikan tidak ada kebocoran limbah B3

Lampiran 1

Form Monitoring Harian Bagi Mahasiswa yang sudah berada di Kota Semarang

FORM MONITORING HARIAN

Nama mahasiswa : ……

NIM : ……

Nama Dosen PA : ……

Hari	Tanggal	Kondisi Kesehatan	Aktivitas Harian
Senin			
Selasa			
Rabu			
Kamis			
Jumat			
Sabtu			
Minggu			

Lampiran 2
Check List Persiapan Pembukaan Layanan Laboratorium

No	Persiapan Pembukaan Layanan Lab	Check List	Keterangan
1	Atur jadwal agar tidak terjadi 3 C		
2	Siapkan penanggung jawab protocol menghindari 3C		
3	Zonasi lab dan jadwal penggunaan dengan memperhatikan alur pergerakan manusia diluar dan dalam lab		
4	Pemilihan dan penetapan staf yang bertugas (usia, sehat, riwayat co morbid yang terkontrol)		
5	Pemrioritasan kegiatan lab (prioritas utama untuk tugas akhir dan penelitian urgent)		
6	Protokol pelaporan dan penanganan bila ada anggota lab yang terinfeksi atau menjadi ODP		
7	Tentukan langkah yang harus dilakukan bila lab harus ditutup kembali karena suatu hal		
8	Pembatasan jumlah maksimum orang yang berada di dalam ruang laboratorium setiap saat. Jumlah dan daftar nama yang bekerja di lab setiap saat ditayangkan di papan pengumuman dekat pintu masuk lab		